KETENTUAN
ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
NOMOR 1/K-II/VIII/2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT INDONESIA (KKI) VIRTUAL

PENDAHULUAN

Kartu kredit merupakan instrumen pembayaran dengan sumber dana berupa *deferred payment*, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik (virtual), yang dapat dapat digunakan untuk transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Kartu Kredit Indonesia Virtual (KKI Virtual) dikeluarkan sebagai respon terhadap kebutuhan pembelanjaan masyarakat dengan menyediakan alternatif instrumen digital yang memberikan keleluasaan akses pendanaan instan. KKI Virtual ini juga memberikan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dalam hal operasional dan pembiayaan yang ditanggung oleh pelaku industri, dimana pemrosesan dan penyelesaian transaksi dilakukan dalam waktu lebih singkat dengan mengoptimalkan infrastruktur jaringan domestik. KKI Virtual diharapkan akan meningkatkan keamanan terhadap risiko kebocoran data kartu.

Oleh karena itu, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) bersama-sama dengan anggota ASPI selaku pelaku industri meluncurkan KKI Virtual sebagai salah satu instrumen pembayaran yang digunakan melalui kanal digital, antara lain QRIS Pindai dan QRIS Tap (tanpa pindai), serta kanal pembayaran digital lainnya yang akan tersedia dalam ekosistem pembayaran Indonesia di kemudian hari.

Untuk menjaga keamanan transaksi dan menjaga stabilitas sistem pembayaran nasional dalam penyelenggaraan KKI Virtual, maka diperlukan ketentuan yang mengatur pelaksanaannya. Atas dasar tersebut, ASPI menyusun Ketentuan ASPI tentang Penyelenggaraan Kartu Kredit Indonesia Virtual (KASPI KKI Virtual).

ASPI sebagai *Self Regulatory Organization* (SRO) di bidang Sistem Pembayaran memiliki tugas dan kewenangan untuk menyusun dan menerbitkan ketentuan di bidang sistem pembayaran yang bersifat teknis dan mikro berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran dan Surat Bank Indonesia Nomor 14/717/DASP tanggal 19 Oktober 2012 tentang Persetujuan ASPI sebagai SRO di Bidang Sistem Pembayaran.

Penyusunan KASPI KKI Virtual ini berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional;
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 19/10/PADG/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional;
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran;
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran;

5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran;
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran;
7. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran; dan
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia.

KASPI KKI Virtual ini telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Bank Indonesia Nomor 26/615/DKSP/Srt/B tanggal 19 Agustus 2026. Persetujuan tersebut dikeluarkan guna memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Definisi

Dalam KASPI KKI Virtual ini yang dimaksud dengan:

1. Kartu Kredit Indonesia Virtual yang selanjutnya disingkat KKI Virtual adalah kartu kredit yang digunakan sebagai alat pembayaran menggunakan kartu non-fisik (virtual) yang transaksinya diproses dengan konsep interoperabilitas dan interkoneksi.
2. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut PSP adalah Bank Umum atau Lembaga Selain Bank Umum (LSBU) yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran dan/atau infrastruktur sistem pembayaran.
3. Penyedia Jasa Pembayaran yang selanjutnya disingkat PJP adalah PSP yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa.
4. Penerbit KKI Virtual adalah PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan sumber dana dan menerbitkan KKI Virtual.
5. Penyelenggara KKI Virtual adalah Penerbit KKI Virtual, PSP, Penyelenggara Penunjang, dan pihak terkait lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.
6. Pengguna KKI Virtual adalah pengguna yang menggunakan produk dan/atau jasa KKI Virtual dari Penerbit KKI Virtual.
7. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut BSN merupakan otoritas sponsor resmi yang mengelola dan menerbitkan *National Numbering System* (NNS) atau *Issuer Identification Number* (IIN) Nasional di Indonesia, sesuai dengan standar internasional ISO/IEC 7812.

Pasal 2
Tujuan

KASPI KKI Virtual ini merupakan ketentuan yang mengikat bagi Penyelenggara KKI Virtual untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan KKI Virtual guna mendukung sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup KASPI KKI Virtual mencakup pengaturan penyelenggaraan KKI Virtual yang digunakan sebagai salah satu instrumen pembayaran untuk transaksi pembelian barang dan/atau jasa yang diproses oleh PSP dalam *environment* interkoneksi dan interoperabilitas.

BAB II
KKI VIRTUAL

Pasal 4
Karakteristik KKI Virtual

Karakteristik KKI Virtual adalah sebagai berikut:

a. merupakan alat pembayaran dengan sumber dana berupa *deferred payment*;
b. digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi pembelian barang dan/atau jasa yang diproses dalam ekosistem interkoneksi dan interoperabilitas;
c. memiliki kode identifikasi;
d. memiliki plafon dalam mata uang rupiah;
e. dapat digunakan untuk pembayaran secara berulang sepanjang masih dalam plafon yang diberikan;
f. tanpa fisik kartu, hanya berupa data dan informasi dalam bentuk digital; dan
g. digunakan pada model bisnis transaksi yang melibatkan Penyelenggara KKI Virtual, pengguna jasa, penyedia barang dan/atau jasa, serta pihak terkait lainnya.

Pasal 5
Nomor Identifikasi KKI Virtual

(1) Setiap KKI Virtual yang diterbitkan oleh Penerbit KKI Virtual memiliki nomor identifikasi yang bersifat unik.
(2) Nomor identifikasi KKI Virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 16 (enam belas) hingga 19 (sembilan belas) digit yang terdiri dari:
 a. 8 (delapan) digit pertama merupakan *Issuer Identification Number* (IIN) Nasional di mana:
 - 4 (empat) digit pertama adalah 9360; dan
 - 4 (empat) digit berikutnya merupakan nomor unik untuk setiap Penerbit KKI Virtual.
 b. Digit ke 9 (sembilan) merupakan kode sumber dana yaitu angka "2" untuk KKI dengan keterangan:
 - 1 = rekening simpanan;
 - 2 = KKI; dan
 - 3 = uang elektronik.
 c. Digit ke 10 (sepuluh) hingga digit ke 18 (delapan belas) merupakan nomor akun unik milik pengguna KKI Virtual.
 d. Digit terakhir merupakan cek digit.

Contoh:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9	3	6	0	N	N	N	N	2	N	N	N	N	N	N	N	N	N	X
9360				Nomor unik PJP				Kode KKI	Nomor akun Pengguna KKI Virtual									Cek digit

Pasal 6
Penyelenggaran KKI Virtual

Dalam menyelenggarakan jasa layanan KKI Virtual, Penerbit KKI Virtual wajib:

a. memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai Pengaturan Industri Sistem Pembayaran termasuk Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Akses Ke Sumber Dana Berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK); dan
b. menggunakan Standar Spesifikasi Kartu Kredit Indonesia Virtual yang ditetapkan oleh ASPI.

Pasal 7
Penerbitan KKI Virtual

(1) KKI Virtual diterbitkan oleh Penerbit KKI Virtual yang telah memperoleh izin sebagai PJP serta persetujuan untuk menyelenggarakan kartu kredit dari Bank Indonesia, termasuk memenuhi aspek kompetensi, manajemen risiko, dan infrastruktur teknologi yang ditetapkan Bank Indonesia.
(2) KKI Virtual digunakan melalui sarana aplikasi *mobile* atau kanal digital lainnya yang disediakan oleh Penerbit KKI Virtual.

Pasal 8
Logo KKI Virtual

(1) KKI Virtual yang divisualisasikan dalam bentuk kartu pada layar aplikasi *mobile* atau kanal digital lainnya harus mencantumkan logo KKI Virtual.
(2) Pencantuman logo KKI Virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari KASPI KKI Virtual ini.

Pasal 9
Transaksi Menggunakan KKI Virtual

(1) KKI Virtual digunakan sebagai akses ke sumber dana untuk transaksi pembayaran yang menggunakan standar:
 a. *Quick Response Code Indonesian Standard Merchant Presented Mode* (QRIS MPM);
 b. *Quick Response Code Indonesian Standard Consumer Presented Mode* (QRIS CPM);
 c. Standar berbasis QRIS menggunakan teknologi NFC (QRIS Tap); dan
 d. Standar lainnya yang akan dikembangkan dan diterbitkan di kemudian hari.
(2) Pemrosesan transaksi pembayaran menggunakan KKI Virtual wajib mengikuti ketentuan yang berlaku mengenai pemrosesan transaksi menggunakan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Skema harga dalam pembayaran menggunakan KKI Virtual dilarang bertentangan dengan skema harga yang diatur dan/atau ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 10
Lembar Tagihan KKI Virtual

(1) Data transaksi atas penggunaan KKI Virtual wajib dicatat dan disampaikan dalam lembar informasi tagihan secara terpisah dari data transaksi kartu kredit lainnya.
(2) Lembar informasi tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsolidasikan dengan laporan atau lembar tagihan rekening lainnya.

Pasal 11
Penyelesaian Transaksi yang Bermasalah (*Dispute Resolution*)

(1) Penerbit KKI Virtual wajib menyediakan mekanisme penyelesaian transaksi bermasalah (*dispute resolution*) bagi Pengguna KKI Virtual.
(2) Penanganan transaksi bermasalah mengacu pada mekanisme untuk masing-masing standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

BAB III
PELINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 12

(1) Penerbit KKI Virtual wajib menyediakan mekanisme pengaduan nasabah dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Pelindungan Konsumen Bank Indonesia dan/atau peraturan perundangan lainnya yang mengatur Pelindungan Konsumen.
(2) Penerbit KKI Virtual wajib memberikan informasi secara tertulis mengenai produk KKI Virtual dan biaya-biaya yang dikenakan kepada Pengguna KKI Virtual.
(3) Penerbit KKI Virtual wajib menghentikan penggunaan KKI Virtual dalam hal terdapat permintaan penghentian dari Pengguna KKI Virtual.

BAB IV
KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 13

(1) Penerbit KKI Virtual wajib menjaga keamanan serta kerahasiaan data dan informasi pribadi Pengguna KKI Virtual sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Penyajian data sensitif (nama Pengguna dan nomor KKI Virtual) pada lembar informasi tagihan yang dikeluarkan oleh Penerbit KKI Virtual wajib dilakukan secara terbatas (*masking*).

BAB V
PENUTUP

Pasal 14
Sanksi

(1) ASPI dapat mengenakan sanksi administratif kepada anggota ASPI yang menjadi Penyelenggara KKI Virtual dalam hal terdapat pelanggaran terhadap KASPI KKI Virtual ini.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan temuan dan/atau laporan anggota ASPI atau pihak lainnya.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi teguran tertulis hingga pengkajian kembali status keanggotaan ASPI yang pelaksanaannya akan ditetapkan berdasarkan kebijakan yang berlaku di ASPI sebagai SRO.
(4) Pengenaan sanksi administratif kepada anggota ASPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan ASPI kepada Bank Indonesia.

Pasal 15
Penyesuaian dan Pernyataan

(1) Penyesuaian KASPI KKI Virtual akan dilakukan apabila dipandang perlu.
(2) ASPI dibebaskan dari segala tuntutan/kerugian yang timbul dan/atau yang akan timbul di kemudian hari karena adanya kelalaian, perbuatan melawan hukum, wanprestasi, pelanggaran atau tindakan apapun yang merugikan dalam pelaksanaan KASPI KKI Virtual.

Pasal 16
Ketentuan Peralihan

(1) Bagi Penerbit KKI Virtual yang telah memperoleh surat rekomendasi ASPI sebelum KASPI KKI Virtual ini berlaku, wajib menerapkan ketentuan yang diatur dalam KASPI KKI Virtual ini paling lambat 2 (dua) tahun setelah tanggal ditetapkannya KASPI KKI Virtual ini.
(2) Ketentuan pada ayat (1) tidak berlaku bagi Penerbit KKI Virtual yang belum memperoleh rekomendasi ASPI.

Pasal 17
Lain-lain

(1) Seluruh Anggota ASPI dan pihak lain yang menjadi Penyelenggara KKI Virtual wajib mematuhi dan melaksanakan KASPI KKI Virtual.
(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara KASPI KKI Virtual dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan peraturan lainnya yang terkait, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan Bank Indonesia.
(3) KASPI KKI Virtual ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2026.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Agustus 2026
ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA

SANTOSO
Ketua Umum

ARIS HARTANTO
Sekretaris Jenderal

LAMPIRAN KASPI
NOMOR 1/K-II/VIII/2026
TANGGAL 19 AGUSTUS 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT INDONESIA (KKI) VIRTUAL

IDENTITAS DAN PANDUAN PENGGUNAAN LOGO KKI VIRTUAL

Pengaturan mengenai logo KKI Virtual memberikan keseragaman dan konsistensi dalam penggunaan dan penempatan logo KKI Virtual dengan mempertimbangkan aspek visual, fungsional, dan estetika.

Tujuan dari pengaturan logo KKI Virtual adalah sebagai berikut:
- Keseragaman identitas logo KKI Virtual;
- Memberikan panduan dalam penggunaan dan penempatan logo KKI Virtual;
- Menjaga keseragaman dan integritas logo KKI Virtual pada aplikasi pembayaran pengguna dan materi komunikasi baik dalam bentuk digital maupun cetak.

Karakteristik & Teknologi

Mengusung semangat inklusivitas sistem pembayaran melalui prinsip 3i (interoperabilitas, interkoneksi, dan integrasi).

Inti Konsep Logo

Konsep yang diterapkan pada logo KKI Virtual:
- Memvisualisasikan Filosofi 3i.
- Menggunakan elemen dan simbol yang dinamis yang memberi kesan digital.
- Bersih (*clean*) dan terstruktur, serta tidak lekang oleh waktu (*timeless*).
- Logo mudah diaplikasikan di berbagai platform digital tanpa kehilangan keterbacaannya.

Filosofi dan Simbol









Karakter KKI sebagai identitas kartu kredit Indonesia
Elemen utama logo membentuk karakter "KKI", yang merepresentasikan Kartu Kredit Indonesia sekaligus menjadi identitas utama dari ekosistem KKI. Bentuknya dibuat dinamis dan memiliki arah gerak, menggambarkan perkembangan sistem pembayaran yang terus bergerak mengikuti kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi.

Bentuk yang Saling Terhubung
Bagian atas dan bawah logo membentuk hubungan visual yang saling mengisi dan dimaknai sebagai keterhubungan dan tidak berdiri sendiri, KKI menjadi bagian dari ekosistem yang menghubungkan berbagai pihak dalam satu standar pembayaran.



Arah Kurva dan 3 Garis dalam Lingkaran
Arah kurva melesat ke atas berujung pada lingkaran yang melambangkan kemajuan inovasi berkesinambungan yang menggambarkan ide cemerlang, kemajuan teknologi, dan kreativitas tanpa batas. Tiga garis membentuk lingkaran merepresentasikan 3i yaitu interoperabilitas, interkoneksi, dan integrasi yang memvisualisasikan digitalisasi dan teknologi.



Mewakili teknologi yang melingkupi aspek keamanan, interkoneksi, dan interoperabilitas.



Menggambarkan fokus pada tujuan, konsentrasi, dan terus bergerak.

Warna Logo

Stabilitas, Kepercayaan				
CMYK	99	84	5	0
RGB	26	70	153	
HEX	#1A4699			

Teknologi, Transparansi				
CMYK	71	14	0	0
RGB	31	172	227	
HEX	#1FACE3			

Optimisme				
CMYK	1	100	89	0
RGB	236	27	47	
HEX	#EC1B2F			

Variasi Logo

Full color



White/Reverse



Icon



Black/1 Color



Background





Full co or Potrait



White/Reverse Potrait



Black/1 Color Potrait



Background Potrait



Other Color









Ruang Kosong, Kemiringan, dan Rasio Jarak Logo

Landscape logo



Jarak diambil dari huruf O dari kata Indonesia

Potrait logo

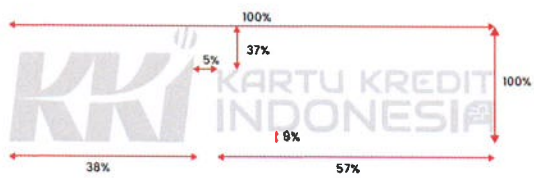


Kemiringan logo



Logo pada karakter KKI memiliki kemiringan 7°

Rasio Jarak Logo Landscape



Rasio Jarak Logo Potrait



Ukuran Minimum Logo

- Ukuran minimum logo adalah tinggi sebesar 7 mm untuk cetak dan 20 pixel untuk layar.
- Ukuran minimum logo vertikal adalah tinggi sebesar 11 mm untuk cetak dan 31 pixel untuk layar.

Ukuran minimum untuk cetak



Ukuran minimum logo vertical untuk cetak



Ukuran minimum untuk layar



Ukuran minimum logo vertical untuk layar



Penerapan Logo Yang Tidak Sesuai

Mengubah ukuran atau mengubah posisi logo.



Menggunakan font lain.



Mengubah ukuran dengan tidak proporsional.



Mengubah warna.



Penerapan Logo KKI Virtual

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PSP) dapat menggunakan salah satu dari variasi logo di atas sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku pada masing-masing PSP.

Logo KKI Virtual dapat digunakan pada:

- Aplikasi pembayaran pengguna.
- Materi komunikasi baik dalam bentuk digital maupun cetak.

Penggunaan Logo KKI Virtual pada Aplikasi Pembayaran Pengguna





1. Logo KKI Virtual dicantumkan di bagian kiri atas.
2. Nomor KKI Virtual.

Catatan: Penempatan logo PJP Issuer diserahkan kepada masing-masing PJP Issuer.

Penggunaan Logo KKI pada Materi Komunikasi

PSP perlu memperhatikan penempatan logo KKI Virtual dalam materi komunikasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Logo KKI Virtual dapat ditampilkan di semua materi komunikasi terkait transaksi QRIS dengan sumber dana KKI Virtual.
- Lokasi peletakan logo KKI Virtual dapat disesuaikan dengan desain materi komunikasi PSP.